



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PELAKSANAAN JUAL BELI PASIR
DI DESA BINABO JAE KECAMATAN BARUMUN BARU KABUPATEN
PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**SRI HAMDANI FITRI SIREGAR
NIM. 1610200003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PELAKSANAAN JUAL BELI PASIR
DI DESA BINABO JAE KECAMATAN BARUMUN BARU KABUPATEN
PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh


**SRI HAMDANI FITRI SIREGAR
NIM. 1610200003**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING


**Dr. H. Syafri Gunawan, M.A
NIP.19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II


**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih.141.psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n Sri Hamdani Fitri Siregar

Padangsidimpuan, 01 Desember 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sri Hamdani Fitri Siregar berjudul “**Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir Di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Syafri Gunawan, M.A
NIP.19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Sri Hamdani Fitri Siregar
NIM : 1610200003
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir Di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidempuan, 10 November 2020

Saya yang menyatakan,


Sri Hamdani Fitri Siregar
NIM. 1610200003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Hamdani Fitri Siregar
NIM : 1610 200 003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Ekklusif** (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI PASIR DI DESA BINABO JAE KECAMATAN BARUMUN BARU KABUPATEN PADANG LAWAS**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 10 November 2020
Yang Menyatakan,




Sri Hamdani Fitri Siregar
NIM. 1610 200 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id.

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama :Sri Hamdani Fitri Siregar
NIM :16102 00003
Judul Skripsi :Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pelaksanaan Jual Beli Pasir di Desa Binabo Jae Kecamatan
Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

Sekretaris

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP19630907 199103 1 001

Anggota:

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP 19630907 199103 1 001

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP.19591109 198703 1 003

Syapar Alim Siregar, M.H.I.
NIP 19871029 201903 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 24 November 2020
Pukul : 09.00 WIB s/d 10.30 WIB
Hasil/Nilai : A/81.75
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,78
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: fasih.141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: ~~1250~~/In.14/D/PP.00.9/12/2020


Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pelaksanaan Jual Beli Pasir Di Desa Binabo Jae Kecamatan
Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Ditulis Oleh : Sri Hamdani Fitri Siregar
NIM : 1610200003

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 22 Desember 2020
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 4
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Sri Hamdani Fitri Siregar
Nim : 1610200003
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Pasir adalah salah satu bahan bangunan, pasir berbentuk butir-butir batu yang halus. Kebutuhan pasir meningkat seiring dengan perkembangan konstruksi yang ada di suatu daerah. Pasir biasanya diambil dari sungai maupun pantai dan dijual ditoko bangunan maupun langsung di penambangan pasir. Salah satu penambangan pasir ada di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, penjual melakukan pengukuran pasir dengan menggunakan lembar papan truk. Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae ? dan bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berdasarkan pada ketentuan hukum Islam yang berlaku. Adapun penelitian lokasi penelitian ini mengambil tempat di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa alat pengukuran pada jual beli pasir dilakukan dengan menggunakan lembar papan truk,. Adapun pengukuran penjualan pasir yaitu 3 lembar papan truk ditaksir sebanyak 5 kubik, 3 lembar papan truk kosong dibagian depan sepanjang 1 Meter ditaksir sebanyak 4 kubik dan 2 lembar papan truk ditaksir sebanyak 3 kubik. Pada kenyataannya lebar lembar papan truk memiliki ukuran yang tidak sama ada yang besar dan kecil sehingga mengakibatkan pengukuran pasir yang tidak pasti. Pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena pada pengukuran objek jual beli pasir menggunakan lembar papan truk sehingga muncul masalah yaitu *gharar* / ketidakjelasan terhadap objek jual beli yang berakibat cacat/fasid sehingga jual beli dinyatakan tidak sah.

Kata kunci: Jual beli, Pasir, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Olehkarenaitu, dengansegalakerendahanhatidanpenuh rasa syukur, penelitiberterimakasihkepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil

Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Hasiah, M.Ag Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Agselaku pembimbing I dan Dr. Muhammad Arsad Nasution, pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Markahasa Siregar dan Ibunda tersayang Nurhaidah Nasution S.Pd yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang, motivasi serta do'a

yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. SemogasurgaAllah SWT untuk keduanya..

9. Saudara-saudarasaya, abanganda Rizky Syahbana Hamdi Siregar dan adik saya Aprizal Abdul Zamin Siregar yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berdua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terimakasih kepada Abdul Yunus Siregar, SH yang sudah membantu dan member semangat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kakak dan Abang saya keluarga besar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya Masliana, Ardila Sari, dan kakak/Abang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu penulis.
12. Terima kasih kepada kawan seperjuangan saya Masitoh Fajaria Harahap, Rina Rizky Pohan, Nur Sawiyah Siregar, Era Mulyani, Baharuddin Soleh Daulay, Abdul Manaf Harahap, Abu Huroiroh, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat keluarga besar hukum ekonomi syariah 1 angkatan 2016, Sepni Suryani, Rahma Yani, Nurmayanti, Deviyanti, Nur Sakdiyah, Diana Novita, Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan kepada penulis. Dan terimakasih kepada teman-teman seangkatan 2016 jurusan IAT, HTN, HPI, dan AS.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam

penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2020
Penulis,

Sri Hamdani Fitri Siregar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	i
Surat Pernyataan Pembimbing	ii
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	iii
Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi	iv
Berita Acara Ujian Munaqosyah	v
Halaman Pengesahan Dekan	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pedoman Transliterasi.....	xii
Daftar Isi.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Batasan Istilah.....	8
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Kajian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian Jual Beli.....	14
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	20
D. Macam-Macam Jual Beli.....	26
E. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	27
F. Timbangan Dan Takaran Dalam Jual Beli.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Waktu dan lokasi penelitian.....	41
B. Jenis penelitian dan sifat penelitian.....	41
C. Pendekatan penelitian.....	42

D. Sumber data	43
E. Informasi penelitian.....	44
F. Teknik pengumpulan data dan pengolahan data.....	45
G. Pengolahan data	47
H. Analisis data.....	48
I. Pengecekan keabsahan data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	50
A. Gambaran Umum Desa Binabo Jae Kabupaten Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas	50
1. sejarah dan Letak Geografis	50
2. Data Kependudukan.....	51
3. Keadaan Ekonomi.....	52
4. Kondisi Pendidikan.....	54
5. Keadaan Keagamaan.....	55
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	56
B. Pelaksanaan Jual Beli Pasir Di Desa Binabo Jae	57
C. Pelaksanaan Jual Beli Pasir Di Desa Binabo Jae dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	67
D. Analisis	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT dalam konsep umum dan universal. Ia memuat hal-hal pokok saja dan tidak rinci.¹ Jual beli adalah salah satu dari sekian banyak bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial karena dalam jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Perdagangan atau jual beli menurut istilah (terminologi) adalah penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan.²

Dalam praktek jual beli manusia harus melaksanakan jual beli yang baik, tentunya ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah Allah yang wajib ditaati yang sudah ditetapkan oleh syariat islam. Agama Islam sudah mengatur segala cara dalam melangsungkan kegiatan serta aktivitas keseharian manusia, seperti dalam bermuamalah. Di antara muamalah salah satunya adalah aktivitas jual beli.

Syarat barang yang dijual itu adalah milik sendiri dan barangnya itu halal, bukan barang curian, dan barang yang dijual itu harus dibayar sesuai dengan kualitas barang yang dimiliki. Keadilan dan kejujuran sangat diutamakan dalam melaksanakan jual beli. Muslim yang baik harus paham

¹ Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 1.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 67.

tentang perintah dan larangan Allah, contohnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta memakan harta orang lain dengan cara yang batil.³

Ada beberapa ketentuan transaksi syariat dan akhlak yang seharusnya membentuk motif ekonomi sebagaimana larangan penipuan, ketamakan, keserakahan, pemborosan, penimbunan barang, pengurangan timbangan, perdagangan barang-barang haram serta berbagai macam perilaku yang menyimpang lainnya. Oleh sebab itu dalam jual beli harus mengutamakan kejujuran dan keridhaan antara penjual dan pembeli.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa dan agama telah berhasil bersatu.⁴ Ketentuan-ketentuan jual beli itu diatur dengan baik dan termasuk salah satu peluang usaha yang boleh dilakukan oleh agama sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

³ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 46.

⁴ Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, no. 1 (2019), hlm. 112.

membunuh dirimu”; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Oleh karena itu dalam jual beli harus jelas barang yang diperjualbelikan baik dari segi zatnya, ukurannya, maupun sifatnya, agar tidak terjadi kecurangan didalamnya.⁶

Ada saja orang yang mengurangi timbangan pada barang-barang yang biasanya ditimbang, mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar dan mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur dengan meteran. Dalam jual beli barang atau disebut juga objek jual beli harus dapat diketahui banyak, berat, jumlah, takaran, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 77 (a) jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan. b) barang yang ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak

⁵ Departemen Agama RI, *Ai-Qur'an Dan Terjemehannya (Transliterasi Model Perbaris)*, (Semarang: Asy sifa, 2001), hlm. 216.

⁶ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 89.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73.

diketahui. c) satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.⁸

Kitab suci umat Islam berupa Al-Qur'an berisikan wahyu yang datang dari Allah SWT⁹. Hukum Islam sangat peduli terhadap takaran serta ukuran, kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan bisnis seringkali terjadi karena pengurangan atau penambahan dalam takaran. Islam menganggap perlu mengambil langkah-langkah untuk menstandarkan takaran ukuran untuk menghentikan praktik-praktik terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang ataupun pembeli.

Allah SWT berfirman tentang larangan terhadap penambahan dan pengurangan takaran yang terdapat dalam Q.S Al-Isra' ayat 35 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*¹⁰

Sejatinya, semua dimensi kehidupan umat Islam yang di dalamnya termasuk sistem ekonomi harus dibangun dengan sebuah kebenaran¹¹.

Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan

⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35.

⁹ Syapar Alim Siregar, *Nasakh Wa Mansukh*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 6, no. 1 (2020), hlm. 114.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemehannya.....*, hlm. 759.

¹¹ Ikhwanuddin Harahap, *Penguatan Pondasi Bangunan Ekonomi Islam*, Jurnal At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, no. 2 (2015), hlm. 142.

dan ukuran yang tepat dan standar yang benar-benar harus diutamakan. Neraca merupakan lambang keadilan dan kebenaran, seperti halnya dalam Firman Allah di atas yang menyuruh supaya menakar dan menimbang dengan jujur mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul. Setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya jarang diwujudkan. Salah satu benda yang memerlukan takaran adalah pasir.

Di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, terdapat sungai yang luas bernama sungai Barumun, sungai tersebut memiliki banyak kekayaan alam berupa batu dan pasir. Pasir adalah salah satu bahan bangunan yang sangat penting untuk membangun rumah dan untuk industri konstruksi.

Pasir yang dihasilkan dari sungai Barumun memiliki kualitas pasir yang bagus, karena sungai Barumun masih asri dan dijaga oleh masyarakat sekitar. Saat musim hujan air sungai akan naik kemudian meluap dan membawa material pasir dari gunung ke lembah sungai, maka kapasitas batu dan pasir di sungai akan bertambah banyak.

Panjangnya sungai barumun membuat masyarakat sekitar khususnya masyarakat Binabo Jae bekerja sebagai penambang dan tenaga bongkar muat pasir. Sehingga disana sering terjadi praktek jual beli pasir. Kebutuhan masyarakat dengan pasir terus meningkat sesuai dengan daerah kota yang pembangunannya sangat pesat.

Jual beli pasir yang dilakukan di desa Binabo Jae terlihat lazim seperti kebanyakan jual beli pasir pada umumnya. Namun ada sedikit perbedaan yang terjadi yaitu siapa yang mengambil pasir di Desa Binabo Jae harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada di Desa, yaitu membayar berupa sejumlah uang ke posko penjagaan atau disebut juga dengan uang stabil atau kontribusi, jumlah uang stabil yang harus dibayar adalah dilihat dari jenis mobilnya jika mobil besar (truk) biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp.20.000,00 / mobil. Dan jika mobil kecil (mobil L300 dan mobil Helen). maka biayanya Rp.5.000,00 / mobil, yang mana uang tersebut masuk ke kas Desa dan digunakan untuk keperluan Desa.¹²

Masyarakat dan kepala Desa membuat aturan itu sebagai imbalan atas kekayaan alam mereka yang diambil. Posko itu dijaga oleh salah satu warga Desa Binabo Jae, penjaga dipilih dengan sistem tunjuk oleh Kepala Desa. Ali Raya Nasution adalah orang yang dipercaya menjaga dan menjalankan posko pasir selain itu beliau juga berjualan warung kopi dan makanan ringan, tak jarang para panambang dan pembeli pasir singgah di warung Ali Raya Nasution. Jual beli ini biasa dilakukan mulai Pukul 09:00 WIB sampai dengan Pukul 17:00 WIB, penjaga posko menerangkan bahwa banyaknya pasir yang diangkut dari sungai adalah 5-8 truk pasir dalam sehari dengan muatan pasir yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pembeli.¹³

¹² Ali Raya Nasution, Penjaga Posko Pasir Di Desa Binabo Jae, *wawancara* pada tanggal 15 Desember 2019

¹³*Ibid.*,

Adapun metode jual beli pasir yang dilakukan masyarakat ada dua yaitu melalui Toko (penjual) dan personal (buruh). *Pertama* melalui toko. Jika metode melalui toko maka pembeli datang ke toko untuk membeli pasir dan bernegosiasi tentang harga dan banyaknya pasir yang diinginkan selanjutnya pemilik toko memerintahkan sopir (buruh) dan kernet ke lokasi penambangan pasir, sopir dan kernet mengambil sendiri pasir dengan menggunakan skop atau centong dari dalam dan pinggir sungai ke dalam truk sesuai dengan pesanan pembeli. *kedua* melalui personal atau bisa juga disebut tanpa perantara yaitu pembeli datang langsung ke orang yang memiliki truk pasir. memesan pasir sesuai dengan kebutuhan. Kemudian penambang mengambil pasir sesuai pesanan pembeli.¹⁴

Mengenai harga pasir yang peneliti dapatkan dilokasi penelitian adalah Rp.100.000 / kubik di wilayah Barumon dan jika diluar wilayah Barumon maka akan ditambah Rp.20.000 / kubik menjadi Rp.120.000 / kubik. Jual beli pasir ini menggunakan lembar papan bak truk sebagai alat untuk mengukur pasir, yang mana 3 lembar papan truk ditaksir sebanyak 5 kubik, 3 lembar papan truk kosong bagian depan sepanjang 1 meter ditaksir 4 kubik dan 2 lembar papan truk ditaksir 3 kubik. Ukuran standar lembar papan truk adalah 22 cm. Namun pada kenyataannya ukuran setiap lembar papan pada truk berbeda-beda yakni 15 cm – 25 cm, namun mereka tetap melakukan jual beli pasir dengan metode ini. Sehingga tidak ada takaran yang jelas dan pasti dalam jual beli tersebut.

¹⁴ *Ibid.*,

Oleh karena itu, berdasarkan dari hal yang melatar belakangi permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul: *“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir Di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas”*.

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Jual Beli Pasir Di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Pasir Di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas ?.
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir Di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas ?.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, Maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁵

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 yang mengatur segala perkara hukum dalam Ekonomi Syariah. Atas diskusi dan kajian para pakar hukum, KHES ini berisi 796 pasal dengan 4 buku, buku I tentang Hukum dan Harta, buku II tentang Akad, buku III tentang Zakad dan Hibah, dan buku IV tentang Akutansi Syariah.¹⁶
3. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁷
4. Pasir adalah butir-butir batu yang halus-halus; kersik halus; lapisan tanah atau timbunan kersik halus; berbutir-butir sebagai pasir laut.¹⁸

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir Di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

¹⁵ Jurnalunikom.ac.id-pdf diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 15:30 WIB.

¹⁶ Tim Redaksi Kencana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁷ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 211.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 312.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta khazanah keilmuan penulis dan masyarakat mengenai Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir.
2. Untuk menambah bahan acuan dan informasi bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat yang melakukan transaksi mengenai Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir.

G. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pasir yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Khalili Zubaidillah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Dan Pasir Di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati)*”.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang pemerintahannya masih menggunakan tanah Bengkok sebagai gaji bagi kepala dan perangkat desanya namun penyalahgunaan lahan bengkok oleh Kepala Desa yang dijadikan sebagai tambang batu dan pasir yang mengakibatkan rusaknya lahan bengkok tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena

¹⁹ Kholili zubaidillah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Dan Pasir Di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati)*, (semarang: UIN Walisongo. 2015).

penelitian terdahulu belum mengungkapkan materi penelitian yang membahas tentang sistem jual beli pasir dengan menggunakan lembar papan truk sebagai alat ukur takaran pasir.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Maemanah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pasir Kali Serayu Dengan Sistem Rit Di Desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas*",²⁰ Skripsi ini membahas praktik jual beli pasir dengan sistem *Rit* yaitu menjual pasir dengan Sistem rit merupakan ukuran dalam jual beli pasir yang berlaku di masyarakat tersebut. Dimana sistem rit ini merupakan satu kali jalan atau satu kali angkut truk mengantarkan pasir dari pengepul ke pembeli, dengan perhitungan satu rit berisi pasir angkutan rata-rata tiga perahu. Akan tetapi setiap angkutan perahu tidak selalu sama banyaknya sehingga hal tersebut mempengaruhi ukuran dalam jual beli pasir. Penelitian ini menunjukkan bahwa berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan materi penelitian yang membahas tentang sistem jual beli pasir dengan menggunakan lembar papan truk sebagai alat ukur takaran pasir.
3. Skripsi yang ditulis oleh Abdulloh dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun*

²⁰Siti Maemanah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Dengan Sistem Rit Di Desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

Blangkunan, Pabelan, Mungkid, Magelang”.²¹ Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli pasir yang pembeli pasir melakukan muatan yang melebihi kapasitas truk. Bila normalnya muatan bisa dilakukan dua kali, pembeli pasir melakukannya satu kali. Hal ini merugikan para penambang serta pemilik lahan yang dalam istilah ini disebut dengan “*kencengan*”, yaitu melakukan muatan yang melebihi kapasitas truk muatan pada umumnya dengan harga pasir yang tidak sesuai dengan muatan yang diangkut. Penelitian ini menunjukkan bahwa berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan materi penelitian yang membahas tentang sistem jual beli pasir dengan menggunakan lembar papan truk sebagai alat ukur takaran pasir. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir Di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadilima bab pembahasan, yaitu:

Bab I Pendahuluan Membahas tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

²¹ Abdulloh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkunan, Pabelan, Mungkid, Magelang*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Bab II landasan teori meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli, takaran atau timbangan dalam jual beli.

Bab III adalah metodologi penulisan yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian meliputi Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir Di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas terhadap Pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas dan analisis.

Bab V penutup Membahas Tentang: Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli mempunyai arti yang sangat luas. Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan (*Al-ba'i*) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²² Secara bahasa *Al-bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup *Al-Syira* (membeli). Oleh karena itu, *Al-Bai'* lebih sering diterjemahkan dengan jual beli.²³

Menurut ulama Hanafiyah Pengertian jual beli (*al-bai'*) secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah bahwa jual beli (*Al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sebelum adanya uang sebagai alat tukar yang sah orang melakukan jual beli dengan cara barter (*ba'i al-muqayyadah*).²⁴

Jual beli merupakan salah satu proses *Al-taghayyur al-milkiyah* (perubahan kepemilikan) dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang bersifat permanen. Oleh sebab itu, jual-beli yang syar'i adalah jual beli secara lepas atau tidak diikat dengan syarat tertentu seperti menjual dalam waktu satu bulan, satu tahun dan lainnya, atau menjual barang

²² Mardani, *fiqh ekonomi syariah, fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2012), hlm. 101.

²³ Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 199.

²⁴ Mardani, *fiqh ekonomi*, hlm. 101.

dengan syarat si pembeli harus menjual kembali barang tersebut kepada pihak penjual pertama pada waktu yang sudah mereka tentukan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi norma agama. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang bahwa setiap pemeluk agama menjalankan ajaran sesuai dengan keyakinannya.²⁵ Menurut Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²⁶

Menurut pendapat beberapa ulama tentang pengertian jual beli dalam buku ciptaan Supriadi S.E.I., M.E.I yaitu: Menurut Syaikh Muhammad bin Qasim al-Gazy jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan izin syara' atau memberikan hak kepemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.²⁷

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang diijinkan oleh agama atau dengan cara yang dapat dibenarkan.²⁸

Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Ibnu

²⁵ Zulfan Ependi Hasibuan, *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 43.

²⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 20.

²⁷ Supriadi, *konsep harga dalam ekonomi islam*, (Guepedia Publisher, 2018), hlm.

14.

²⁸ *Ibid.*,

Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling memiliki.²⁹

Menurut ulama Malikiyah jual beli ada yang berarti khusus dan umum, jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti yang umum adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada.³⁰

B. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan umatnya³¹. Jual beli merupakan aktifitas yang banyak dilakukan oleh manusia dan tidak ada seorangpun yang terlepas dari jual beli, selain itu jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia dan merupakan akad yang diperbolehkan yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Karena pensifatan sunnah dengan perkataan tanpa perbuatan adalah dusta dengan perkataan, yang sekaligus menghilangkan ilmu.³² Dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli di antaranya adalah sebagai berikut: dalam QS.An-Nisa (4) ayat 29:

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

³¹ Syapar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 5, no. 2 (2020), hlm. 284.

³² Dame Siregar, *Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadilah Shalat Berjamaah*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 2, No. 1 (2016): hlm. 35.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³³

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika seorang mujtahid ingin mengetahui hukum suatu peristiwa atau kasus hukum, maka tentu saja mujtahid tersebut harus memahami nas secara akurat untuk dapat mengaplikasikan nas terhadap peristiwa yang membutuhkan kepastian hukum.³⁴

Contohnya apabila melakukan jual beli dengan jalan yang *bathil* seperti penipuan, maka usaha yang dilakukan tidak akan baik dan akan membunuh diri sendiri. Membunuh diri sendiri maksudnya apabila telah melakukan penipuan dan orang yang ditipu mengetahuinya maka pasti orang tersebut tidak akan mau membeli lagi karena dia sudah tau bahwa dia telah ditipu dan kemungkinan besar dia akan menyebarkan kejadian yang dialaminya kepada orang lain yang membuat usaha orang yang menipu itu menjadi sepi dan akhirnya bangkrut.

³³ Departemen Agama RI, *Ai-Qur'an Dan.....*, hlm. 216.

³⁴ Fatahuddin Aziz Siregar, *Langkah-Langkah Megetahui Maqasid Asy-Syaria'ah*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 1.

Pada ayat ini Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual-belian.

Allah SWT mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, Orang-orang yang bertransaksi dan mengambil harta riba tidak bisa berdiri dari kuburnya kelak pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Ia bangkit dari kuburnya sambil sempoyongan seperti orang kesurupan. Allah menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual-beli karena di dalamnya terdapat keuntungan yang umum dan khusus. Dan Allah mengharamkan riba karena di dalamnya terdapat kezaliman dan tindakan memakan harta orang lain secara batil tanpa imbalan apapun.

Selain dalil Alqur'an terdapat pula dalam dalil As-Sunnah antara lain yaitu:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya, "Apakah profesi yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Usaha tangan manusi sendiri dan setiap jual beli yang diberkati".(H.R Bazzar dan Hakim).³⁵

Salah satu profesi yang dianjurkan dalam Islam adalah profesi petani dan pedagang. Karenanya banyak sekali sahabat Rasulullah SAW berprofesi menjadi petani atau pedagang, hanya saja di dalam Islam setiap profesi yang dibenarkan untuk ditempuh tujuannya bukan semata-mata untuk menghasilkan uang atau meraih kekayaan, akan tetapi bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dari hasil jerih payahnya.

Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa berhukum haram. Jual beli menjadi wajib ketika terjadi praktek *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Hukum jual beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain:³⁶

1. Mubah, ialah hukum asal jual beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual beli barulah dianggap sah menurut syara'.
2. Sunnah, seperti jual beli kepada sahabat atau family dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.
3. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan *qadhi* menjual harta *muflis* (orang yang lebih banyak hutangnya dari hartanya).

³⁵ Abi al-Fadl Ahmad Ibnu, Ali Ibnu Khajr al-Asqalani, *Bulughul Maram, min Adillatil Ahkam*, (Libanon: Darul Fikr, 1989), hlm. 165.

³⁶ Supriadi, *konsep harga*, hlm. 20.

4. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.
5. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁷

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'

1. Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafiah rukun jual beli adalah *Ijab Qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling atau sejenisnya. Dengan kata lain rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Mayoritas

³⁷ Rachmat syafe'i, *fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata, dan barang.³⁸

Adapun menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat yaitu:³⁹

- a. Adanya orang yang berakad atau *Aqidain*, yakni penjual dan pembeli
- b. Adanya *shighat* (ijab dan kabul)
- c. Adanya *mabi'* (objek atau barang yang diperjualbelikan)
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang atau *'iwadh*

2. Syarat Jual Beli

Para ulama fiqh menyatakan jual beli harus memenuhi syarat, sebagai berikut:⁴⁰

a. Syarat penjual dan pembeli

- 1) *Baligh* (dewasa) dan berakal sehat, mengerti/pandai dan tidak terkena larangan melakukan transaksi, bukan orang gila, orang bodoh, dan orang mabuk.
- 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 3) Saling ridha/kehendak pribadi dan tidak terkena paksaan pihak lain. Para pihak harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri dan bukan dalam keadaan dipaksa untuk

³⁸ Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillahu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28.

³⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 274.

⁴⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana. 2019), hlm. 65.

melakukan transaksi, kecuali paksaan yang dibenarkan syariah seperti pengadilan memerintahkan seseorang menjual hartanya untuk melunasi hutang.

- 4) Ada hak milik penuh yaitu memiliki uang atau barang yang dijual atau mewakili secara sah pemiliknya. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan.

b. Syarat barang (objek) jual beli⁴¹

- 1) Ada saat transaksi. Tidak sah jual beli yang belum nyata seperti *madhamin* bunga kurma yang belum menjadi buah, *malaqih* janin hewan di kandungan induknya.
- 2) Harta yang memberi manfaat dan boleh dimanfaatkan menurut syariat Islam, suci (halal dan baik), dan bukan hasil perbuatan haram seperti barang curian.
- 3) Barang milik penjual. Tidaklah sah menjual barang yang hendak menjadi miliknya (belum secara penuh dimiliki) atau menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad pada saat transaksi atau pada saat yang telah disepakati.
- 5) Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu dan tempat penyerahan).

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 66.

Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur *gharar*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 jual beli dapat dilakukan terhadap: a) barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan. b) barang yang ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. c) satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.⁴²

c. Syarat nilai tukar atau harga barang⁴³

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*

⁴² PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 77

⁴³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi*, hlm. 67.

- 4) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.
- 5) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi' al-taqsih*).

Dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperjualbelikan adalah⁴⁴

- 1) Barang yang dijualbelikan harus ada.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

⁴⁴ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 76.

d. Syarat akad/transaksi⁴⁵

- 1) Keadaan ijab dan kabul berhubungan.
- 2) Makna ijab dan kabul adalah mufakat.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama.
- 4) Tidak bersangkutan dengan pihak lain.
- 5) Tidak berselang berwaktu yaitu tidak ada yang memisahkan antar keduanya
- 6) *Shighat* dapat dilakukan dengan ucapan (*qauliyah*) dan perbuatan (*fi'liyah*).

Ada beberapa hal yang dapat merusak keridhaan pihak yang berakad, yaitu adanya pemaksaan, adanya kesalahan dan adanya penipuan.⁴⁶ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur-unsur yang merusak akad. Antara lain:

- 1) Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.⁴⁷
- 2) Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.

Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila: a) Pemaksa

⁴⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi* , hlm. 66.

⁴⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi* , hlm. 51.

⁴⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab III Pasal 30.

mampu untuk melaksanakannya, b) pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut, c) yang diancam menekan dengan berat jiwa orang yang diancam, d) ancaman akan dilaksanakan secara serta merta, e) paksaan bersifat melawan hukum.⁴⁸

- 3) Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-*maslahatan*-nya tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.⁴⁹
- 4) Penyamaran adalah keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.⁵⁰

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut.⁵¹

- a. Jual beli benda yang kelihatan. Adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan

⁴⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab III Pasal 31-31.

⁴⁹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab III Pasal 33.

⁵⁰ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab III Pasal 35

⁵¹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti pembeliberas di pasar.

- b. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditanggung hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada. Adalah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

E. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:⁵²

1. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain tidak tergantung pada hak khiyar

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 121.

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual adalah barang haram.⁵³

Berikut ini adalah beberapa conroh jual beli yang bathil, yaitu:⁵⁴

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh di perjual belikan. Barang yang najis atau haram atau haram dimakan, haram juag untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan). Termasuk dalam kategori ini, yaitu jual beli anggur dengan maksud untuk untuk dijadikan khamar (arak).
- b. Tadlis, transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/dicurangi. Ada 3 hal dalam transaksi Tadlis, yaitu :
 - 1) Kuantitas, mengurangi takaran

⁵³ Nasrun Haroen, *Ibid.*, hlm. 122.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 80.

- 2) Kualitas, menyembunyikan kecacatan barang
 - 3) Harga, memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar
- c. Jual beli yang belum jelas (gharar) Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:
- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik dikemudian hari saat buahnya telah tua/masak nanti.
 - 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam/laut, menjual singkong/ubi yang masih berada dalam tanah/ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.⁵⁵
- d. Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Ibid., hlm. 82.

dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan yang dilarang oleh Agama.⁵⁶

- e. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung berhala, salib, dan buku-buku bacaan porno..⁵⁷
- f. Jual beli yang dilarang karena dianiaya Segala bentuk jual beli yang dapat mengakibatkan penganiayaan hukumnya adalah haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya..⁵⁸
- g. Jual beli *muzabanah* dan *muhaqalah* Seorang mulim tidak boleh menjual anggur atau buah-buahan lainnya yang masih berada dipohonnya secara perkiraan dengan anggur kering atau buah-buahan kering lainnya yang ditakar. Atau menjual tanaman di mayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma di pohonnya dengan kurma matang yang ditakar.
- h. Jual beli *mukhadharah*. Jual beli *mukhadarah* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Ibid., hlm. 83.

⁵⁷ Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 126.

⁵⁸ Minhajuddin, Ibid., hlm. 127.

dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil (masih mentah).⁵⁹

3. Jual beli yang *Fasid*

Jual beli *Fasid* segala jenis jual beli yang disyaratkan aslinya bukan sifatnya dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya di tempat yang sah untuk jual beli. Jual beli *Fasid* ada apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki.⁶⁰

Batasan yang membedakan antara jual beli fasid dan bathil, yaitu jika fasad (kerusakan) kembali pada barang yang di jual, maka jual beli dinamakan bathil, sebagaimana jual beli minuman keras, babi, bangkai, darah, buruan tanah haram atau ketika ihram, maka hal-hal tersebut tidak memberikan kepemilikan sama sekali walaupun telah menerima. Karena cacat terdapat dalam barang yang dijual itu sendiri dengan seorang muslim dalam jual beli dan jual beli tidak sah tanpa adanya barang.

Adapun jika fasad kembali kepada harga (nilai) maka jika harga berupa harta secara global, dalam arti pada sebagian agama atau disukai manusia seperti minuman keras, babi, buruan tanah haram, dan ketika ihram maka jual beli hukumnya fasid. Artinya ialah dia boleh dengan nilai barang yang dijual

⁵⁹ Minhajuddin, Ibid., hlm. 128.

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 125.

dan memberikan hak kepemilikan dalam barang dengan penerimaan, karena menyebut harga yang disukai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli fasid adalah semua jenis jual beli yang disyaratkan aslinya bukan sifatnya dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya ditempat yang sah untuk jual beli. Tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan di dalamnya, misalnya jual beli barang yang tidak diketahui yang menyebabkan pertentangan, seperti jual beli rumah dari beberapa rumah. Berikut adalah beberapa contoh dari jual beli yang fasid, yaitu:

- a. Jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar-menawar.
- b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar dan dapat mandzalimi pedagang lainnya, meskipun akadnya sah.
- c. Menjual barang dengan memborong untuk ditimbun.
- d. Jual beli hasil curian atau rampasan. Jual beli dari barang hasil rampasan atau curian tidak dibenarkan dalam Agama karena cara untuk mendapatkan objek yang ingin dijual didapat dengan cara yang haram sehingga jika diperjualbelikan pun akan haram.⁶¹

⁶¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 85-86.

F. Takaran Atau Timbangan Dalam Jual Beli

1. Pengertian Takaran dan Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding.⁶² Secara etimologi timbangan disebut dengan mizan artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Timbang, sama berat atau tidak berat sebelah. Penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan.

Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjuk adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.

Takaran (*al-kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Takaran dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk menakar, dipakai untuk mengukur satuan dasar isi atau volume dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak contohnya satuan liter. Dalam Islam Jual beli sangat memperhatikan takaran atau timbangan agar terhindar dari *riba*. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan

⁶² *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Hida karya, 1997), hlm. 1649.

perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah.⁶³

2. Dasar Hukum Takaran dan Timbangan

Setiap manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi yang terikat oleh ketentuan dalam agama Islam. Jual beli merupakan salah satu kegiatan aktivitas dalam perekonomian. Oleh karena itu, hendaknya untuk berlaku adil dan jujur. Adapun mengenai dasar hukum mengenai Takaran atau Timbangan yang terdapat dalam Q.S. Huud (11) ayat 84 dan 85:

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بَخِيلًا خَيْرًا بِي ۚ إِنِّي أَنَا الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ﴾

“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”⁶⁴

⁶³ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 159.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Ai-Qur'an Dan ...*, hlm. 614.

Ayat Al-Qur'an di atas menerangkan bahwa Nabi Syu'aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal.

Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi dengan mengatakan, “mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan di muka bumi dan orang yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya perusak dan penjahat di muka bumi. Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk kezaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah. kecelakaan bagi para pelaku tindakan curang dalam takaran dan timbangan itu menandakan betapa bahayanya perilaku buruk ini. Dan memang betul, hal itu merupakan perbuatan berbahaya. Karena timbangan dan takaran menjadi tumpuan roda perekonomian dunia dan asas dalam transaksi. Jika ada kecurangan di dalamnya, maka akan menimbulkan khalal (kekisruhan) dalam perekonomian.

Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan kebenaran karena hal itu merupakan nilai terpenting, seharusnya jual beli itu tidak mengandung unsur penipuan, tidak merugikan pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

Seperti firman Allah tentang pengurangan neraca dan menegakkan timbangan dalam Q.S. Ar-Rahman (55) ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

*Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*⁶⁵

Ali r.a berkata janganlah meminta hajat kebutuhanmu yang riskinya di ujung takaran dan timbangan, dan alangkah tepat hikmat yang berkata: sungguh celaka orang yang menjual *habbah* (biji-bijian) dan dikurangi *jannah* (surga) sebagai langit dan bumi atau membeli *habbah* (biji-bijian) untuk ditambah dengan jarang jahannam, yang sekiranya bukit di dunia dimasukkan kedalamnya pasti akan mencair, yaitu orang-orang yang menjual dan curang dalam timbangan sehingga mengurangi hak orang lain berarti membuang surga, dan orang yang melebihi lalu melebihi dari takaran yang semestinya sehingga menambah dengan jurang ke dalam jahannam.⁶⁶

Kecurangan menakar mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Ai-Qur'an Dan*, hlm. 1429.

⁶⁶ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 221.

diakhirat. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 35 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*⁶⁷

3. Macam-Macam Timbangan

Ada beberapa macam timbangan yang digunakan dalam melakukan jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- c. Timbangan *Hybrid*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan *Hybrid* ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan *Hybrid*

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Ai-Qur'an Dan*, hlm. 759.

⁶⁸ <https://www.caratekno.com/2013/10/macam-macam-timbangan-yang-sering.html>

menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.

- d. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah: timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.
- e. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- f. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan di permukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.
- g. Timbangan Duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering kita ketahui *Platform Scale*.
- h. Timbangan meja, yaitu timbangan yang biasanya digunakan di meja dan rata-rata timbangan meja ini adalah timbangan digital.
- i. Timbangan *Counting*, yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah, jadi barang bisa ditimbang persatuan.
- j. Timbangan Hewan/Ternak, yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan seperti sapi, kerbau, kambing dan lainnya.

- k. Timbangan Emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas (logam mulia).

Ukuran takaran dalam dunia dagang dipergunakan untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan, yaitu :

- a. Ukuran panjang dengan menggunakan mistar, meteran, meteran laser, jangka sorong, mikrometer sekrup, yard, hasta, inci, dan sebagainya.
 - b. Ukuran volume dengan menggunakan sloki (gelas kecil 1 mL–10 mL), gelas ukur (10 mL – 2 L), pipet ukur, mud, sha', liter, meter kubik, gating, gallon, dan sebagainya.
 - c. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton, dan sebagainya.
 - d. Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya.
4. Pengukuran Dalam Jual Beli Pasir

Pasir adalah butir-butir batu yang halus-halus; kersik halus; lapisan tanah atau timbunan kersik halus; berbutir-butir sebagai pasir laut.⁶⁹ Kebutuhan. Pasir merupakan salah satu barang yang dapat diperjual belikan karena pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan terutama dalam industri konstruksi. Kebutuhan pasir terus ada dalam pembangunan dan sangat pesat. Kegunaannya bisa untuk dijadikan campuran beton, plesteran, pemasangan batako, pembuatan pondasi dan lain sebagainya.

⁶⁹ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 312.

Oleh karena itu dalam jual beli pasir takaran yang digunakan haruslah sesuai, pasti dan mengikuti standar yang berlaku. dalam jual beli pasir ukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan meter kubik (M^3). Untuk menghitung kubikasi pasir langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengukur bagian dalam panjang bak truk, lebar bak truk dan tinggi ruang kosong yang tidak terisi. Selain pengukuran di dalam bak truk, pengukuran juga dapat dilakukan di luar bak yaitu mengukur kubikasi pasir di darat, rumusnya sama hanya saja tekniknya sedikit berbeda. Untuk 1 m^3 pasir, menggunakan alat bantu berupa dolak atau kotak kayu dengan ukuran Panjang (P) = 1 m, lebar (L) = 1 m, Tinggi (T) = 1 m.⁷⁰

⁷⁰ <https://bukudaring.com/menghitung-kubikasi-kayu-pasir/> Diakses pada Sselasa, 13 Oktober 2020 pukul 22:27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada Desember 2019 sampai dengan Oktober 2020. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan dengan persepsi dan kebiasaan masyarakat terhadap pelaksanaan dalam jual beli pasir yang menggunakan lembar papan sebagai alat ukur jual beli pasir di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas yang belum pernah dilakukan pengkajian lewat penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih karena alasan yang sama dengan yang terdapat dilatar belakang masalah yaitu jual beli pasir di desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

B. Jenis penelitian dan Sifat penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah agar dikatakan mempunyai nilai ilmiah, apabila penelitian tersebut memperhatikan syarat-syarat metode ilmiah⁷¹. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif data

⁷¹ Syapar Alim Siregar, *Studi Deskriptif Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan*, n.d., hlm. 14.

secara terus menerus dianalisis sejak aktivitas penelitian dikerjakan.⁷² Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskripsi. deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu seperti halnya yang terjadi di Desa Binabo Jae yang mana jual beli pasir dilakukan dengan menggunakan lembar papan truk sebagai alat dalam pengukuran pasir.

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian yaitu keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari mana data diperoleh.⁷³ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Data penelitian yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan yaitu jual beli pasir di desa Binabo Jae Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder. Adapun

⁷² Sawaluddin Siregar, *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 232.

⁷³ Andi prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

penjelasan mengenai sumber data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan penjual pasir, penambang pasir, pembeli pasir, dan tokoh masyarakat di Desa Binabo Jae.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan bahan sekunder meliputi bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, teologi ekonomi, bahan-bahan primer Alquran dan hadist merupakan bahan hukum utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini.⁷⁴ KHES merupakan bahan hukum utama dalam penelitian ini, Fiqh muamalah, Fiqh Islam, buku syariah, buku konsep harga dalam islam,

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai

⁷⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 113-114.

aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya bagi masyarakat langsung melakukan yang terkena hukum tersebut.⁷⁵ Dalam penulisan ini penulis menekankan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dan mendapat data yang akurat dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu dengan mengetahui hukum jual beli pasir yang pengukurannya menggunakan lembar papan tru sebagai pengukurannya yang terjadi di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

E. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi, maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.⁷⁶ Informan yang peneliti maksud adalah penjual pasir, penambang atau pengangkut pasir, penjaga posko pasir. Serta tiga orang yang menjadi pembeli pasir.

⁷⁵Andi Prastowo, *Memahami Metode ...*, hlm. 34.

⁷⁶Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008), hlm. 72.

F. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data, jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan.⁷⁷ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah yang diteliti yaitu di penambangan pasir Di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas hal ini bertujuan untuk memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena yang terjadi di daerah yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara Yaitu percakapan jawab lisan antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi

⁷⁷ Bambang suggono, *Metodologi Penelitia.....*, hlm. 185.

dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁷⁸

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Wawancara Dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur, di mana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun yang menjadi topik wawancara dengan masyarakat desa Binao Jae adalah mengenai jual beli pasir di desa tersebut. Di sini penulis mewawancarai beberapa pihak, diantaranya:

- a. Penjual Pasir (pemilik toko)

⁷⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

- b. Penambang/ Pengangkut Pasir
- c. Pembeli
- d. Penjaga Posko Pasir
- e. Tokoh Masyarakat

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau berupa, memori, gambar, catatan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

G. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisa hasil wawancara, hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan dideskripsikan. Dalam penelitian langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagaiberikut:

1. Identifikasi adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi di lapangan.
2. Klasifikasi adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, misal dengan angka (angka kode).⁷⁹

H. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti Undang-Undang, buku, jurnal, dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

I. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam Teknik Uji Keabsahan Data. Penjamin keabsahan data diambil dengan trigulasi. Tehnik trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh dan

⁷⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 72.

diperlukan untuk pengecekan atau pembandingan. Trigulasi dapat disimpulkan sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan program yang berbasis pada bukti yang ada. Adapun trigulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Trigulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dan wawancara, maknanya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara pribadi, membandingkan wawancara dengan yang ada.
2. Trigulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku, karena tingkah laku bisa berubah dari waktu ke waktu.
3. Trigulasi metode yaitu usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maknanya keabsahan data dilakukan beberapa teknik seperti wawancara dan analisis dokumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

1. Sejarah dan Letak Geografis Desa Binabo Jae

Padang Lawas berada di bagian Tenggara Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hulu dengan Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman. Seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas merupakan daratan, atau dengan kata lain tidak terdapat daerah pesisir atau pantai.

Padang Lawas merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, terbentuknya pada tahun 2007 yang merupakan hasil dari pada pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007.⁸⁰

Kabupaten Padang Lawas pada awal pembentukannya terdiri dari sembilan kecamatan. Kemudian pada tahun 2011 terjadi pemekaran dengan pembentukan dua kecamatan yaitu Kecamatan Barumun Selatan dan Kecamatan Aek Nabara Barumun, dan pada tahun 2012 menyusul satu kecamatan baru yaitu Kecamatan Sihapas Barumun. Kemudian pada tahun 2019 Bupati Padang Lawas meresmikan Lima Kecamatan Baru yaitu Kecamatan Barumun Baru, Kecamatan Ulu Sosa, Kecamatan Sosa Timur, Kecamatan Sosa Julu

⁸⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, *Statistik Daerah Kabupaten Padang Lawas 2017*, (Padang Lawas: BPS Padang Lawas, 2016), hlm. 1.

dan Kecamatan Barumun Barat. Sehingga Kabupaten Padang Lawas memiliki 17 Kecamatan yaitu Kecamatan Sosopan, Ulu Barumun, Barumun, Barumun Selatan, Lubuk Barumun, Sosa, Batang Lubu Sutam, Hutaraja Tinggi, Huristak, Barumun Tengah, Aek Nabara Barumun, Sihapas Barumun, Barumun Baru, Ulu Sosa, Sosa Timur, Sosa Julu dan Barumun Barat ⁸¹

Kecamatan Barumun Baru Ibu Kotanya Desa Hasahatan Julu, merupakan kecamatan dari lokasi peneliti meneliti. Luas wilayah Desa Binabo Jae adalah seluas 12 Ha dan dibagi menjadi 7 lorong yaitu lorong I, lorong II, lorong III, lorong IV, lorong V, lorong VI, dan lorong VII. Desa Binabo Jae merupakan area persawahan dan perkebunan, daerah sawah sekitar 70% dan kebun sekitar 30%. ⁸²

Adapun perbatasan wilayah Desa Hasahatan Jae adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Barumun
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan Masyarakat
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Persawahan Masyarakat
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binabo Julu

2. Data Kependudukan

Penduduk adalah suatu kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Keadaan penduduk di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas berjumlah 350 KK. Jumlah penduduk di Desa Binabo Jae. Kecamatan

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 21.

⁸² Sangkot Daulay, Kepala Desa Binabo Jae, Wawancara di Desa Binabo Jae, Tanggal 07 Agustus 2020.

Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas berjumlah 1.806 jiwa yang terdiri dari 879 laki-laki dan 927 perempuan.⁸³

Tabel 1

**Keadaan Penduduk Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020⁸⁴**

NO	Jumlah KK	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	350 KK	Laki-laki	879
2		Perempuan	879
Jlh	350		1.806

3. Keadaan Ekonomi

Masalah mata pencaharian dapat memberikan gambaran tentang keadaan sosial dan keadaan ekonomi dari suatu masyarakat, jika dilihat dari kondisi ekonominya, mata pencaharian Desa Binabo Jae sebagian besar masih menetap pada sektor pertanian, karena itu juga perlu diketahui profesi atau pekerjaan dari masyarakat setempat. Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Desa Binabo Jae dapat

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ *Ibid.*,

dilihat pada tabel berikut:⁸⁵

Tabel 2

Keadaan Mata Pencaharian Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun

Baru Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020⁸⁶

NO	Profesi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani/Pekebun	767	42,4 %
2	Wiraswasta	25	1,4 %
3	Pekerja Bangunan	55	3 %
4	PNS	7	0,4 %
5	Honoror	5	0,3 %
6	Buruh pasir	58	3,2 %
7	Tidak Bekerja	889	49,3 %
	Jumlah	1.806	100%

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ *Ibid.*,

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat Desa Binabo Jae adalah mayoritas Petani/Pekebun.

4. Kondisi Pendidikan

Kemajuan suatu daerah itu biasanya dilihat dari sarana pendidikan dalam suatu daerah tersebut dan dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Kualitas sumber daya manusia di Desa Binabo Jae saat ini semakin bertambah baik, dibuktikan dengan semakin banyaknya generasi muda yang telah mampu menyelesaikan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, hingga ketingkat perguruan tinggi jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Hal ini tidak lepas dari peran orang tua yang semakin sadar akan pentingnya pendidikan. Walaupun di Desa Binabo Jae tidak adanya sarana sekolah tetapi dengan semangat yang kuat masyarakat tetap bersekolah ke luar Desa Binabo Jae. Bila ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Binabo Jae dapat dilihat pada tabel berikut:⁸⁷

⁸⁷ *Ibid.*,

Tabel 3

**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Binabo Jae Kecamatan
Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020⁸⁸**

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	782	43,3 %
2	SD	132	7,3 %
3	SLTP/ sederajat	298	16,5 %
4	SLTA/ sederajat	454	25,1 %
5	Diploma/ Sarjana	140	7,8 %
	Jumlah	1.806	100%

5. Keadaan Keagamaan

Manusia terdiri dari dua unsur yaitu jasmani dan rohani agar terciptanya kebahagiaan lahir dan bathin, maka kebutuhan dua unsur tersebut harus terpenuhi secara seimbang. Oleh karena itu disamping membangun segala sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan juga harus dibangun segala sesuatu dalam

⁸⁸ *Ibid.*,

memenuhi kebutuhan spiritual manusia, maka disinilah dibutuhkan akan pentingnya peranan agama.

Masyarakat Desa Binabo Jae seluruhnya beragama Islam. Tempat peribadatan masyarakat Binabo Jae adalah terdiri dari 1 Mesjid dan 1 Mushola, yang dimana Mesjid dan Mushola tersebut pembangunanya yang utama adalah swadaya dari masyarakat setempat, dari uang posko pasir dan ada juga donasi ataupun bantuan dari luar. Selain itu pengajian juga rutin dijalankan oleh masyarakat yang mana kaum Bapak dilaksanakan pada malam Jumat setelah selesai shalat Isya dan kaum Ibu dilaksanakan pada hari Jumat.⁸⁹.

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa


Dalam struktur pemerintahan, Desa Binabo Jae berada dibawah pemerintahan kecamatan Barumun Baru, dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh seorang sekretaris, dan beberapa staf lainnya.

Secara administrasi keadaan perangkat pemerintahan Desa Binabo Jae dan kemampuan keuangan desa dan mengacu kepada peraturan daerah nomor 06 tahun 2009 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa adalah sebagai berikut.

⁸⁹ *Ibid.*,

Perangkat Pemerintahan Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun

Baru Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020.⁹⁰



B. Pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae

Dalam penelitian ini, hal yang akan peneliti capai adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan kepada penjual, pekerja, pembeli, dan penjaga posko pasir beserta pihak-pihak yang terkait seperti Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara.⁹¹ Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa responden selaku penjual. Praktek jual beli

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 1.

pasir dengan takaran lembar papan di Desa Binabo Jae ini sudah sejak lama dilakukan, akan tetapi masyarakat menjadikannya sebagai tambang pasir dimulai pada tahun 1995 dan diresmikan pada tahun 2000.⁹²

Transaksi yang biasa dilakukan penjual pasir di Desa Binabo Jae yaitu jual beli pasir dengan perkubik tetapi menggunakan lembar papan truk sebagai alat ukurnya. Untuk mengetahui praktik jual beli pasir dengan lembar papan di Desa Binabo Jae ini, berikut diuraikan secara lebih ringkas hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian dengan berbagai narasumber dan responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. *Aqid* (pihak yang berakad)

Dalam jual beli pihak yang berakad harus dilakukan oleh dua orang yang berbeda yakni penjual dan pembeli, tidak sah jual beli apabila dilakukan oleh satu orang saja. Penjual dalam konteks ini adalah pemilik toko dan orang yang mempunyai truk (buruh) sedangkan pembelinya adalah orang yang membeli pasir. transaksi jual beli pasir dilakukan dalam dua bentuk yaitu pembeli datang ke toko bangunan untuk membeli pasir dan pembeli mencari orang yang mempunyai mobil truk (buruh).

Hasil wawancara dari salah seorang konsumen yang ingin membeli pasir mengatakan bahwa Ia pergi ke toko bangunan untuk membeli pasir karena ia akan membangun rumah, setelah melakukan transaksi kemudian dia menunggu di rumah sampai pasir itu datang. Ibu baiti membeli pasir

⁹² Hamzah Nasution, *Masyarakat Binabo Jae/ Hatobangon Binabo Jae*, wawancara langsung di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Pada Tanggal 6 Agustus 2020.

sebanyak 5 kubik dan yang datang adalah satu mobil truk dengan ukuran pasir sebanyak 3 lembar papan truk. Ia tidak tau mengenai pasir yang diukur dengan lembar papan karena beliau menganggap bahwa penjual telah jujur dan tidak menipunya mengenai ukuran pasir tersebut⁹³

Dari pernyataan di atas bahwa ibu baiti memesan pasir di toko bangunan dan ibu baiti tidak begitu faham mengenai pengukuran pasir yang benar.

Selanjutnya adalah wawancara dengan salah satu pembeli pasir yang beralamat di Desa Hasahatan Jae, mengatakan bahwa ia membeli pasir dengan cara langsung ke pemilik truk pasir tanpa ke toko bangunan karena kerabat Arpin ada yang memiliki truk pasir dan merasa bahwa lebih mudah memesan langsung kepada Aminuddin (pemilik truk) tanpa harus ke Toko Bangunan lagi. Setelah melakukan transaksi mengenai banyaknya pasir dan harga pasir Arpin menunggu pasir di rumah sampai pasir itu datang. Ukuran pasir yang dibeli adalah 5 kubik dengan ukuran 3 lembar papan truk. Arpin mengatakan bahwa mengetahui ukuran pasir yang diukur dengan lembar papan truk dan tidak mempermasalahkannya karena mengira itu sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli pasir yang ada di Desa Binabo Jae.

Dari pernyataan di atas bahwa Arpin membeli pasir kepada pemilik truk dan ia mengetahui tentang pengukuran pasir yang diukur dengan lembar papan truk.

⁹³ Baiti, *Pembeli Pasir*, wawancara Langsung di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Pada Tanggal 7 Agustus 2020.

2. Objek Jual beli

Objek jual beli yaitu barang atau benda yang dijual dalam akad jual beli. Dalam Islam objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agar terhindar dari *fasid* dan ketidakjelasan.

Objek jual beli pada konteks ini adalah pasir. Pasir adalah butir-butir batu yang halus-halus, kersik halus, lapisan tanah atau timbunan kersik halus, dan berbentuk butir-butir. Pasir adalah barang yang halal. Halal maksudnya adalah barang yang tidak mengandung unsur najis ataupun barang baram. Pasir bermanfaat bagi masyarakat salah satunya adalah sebagai bahan bangunan, baik untuk membangun rumah, kantor ataupun gedung-gedung besar. Kebutuhan manusia akan pasir sesuai dengan perkembangan daerah terhadap pembangunan dan kontruksinya. Di Desa Binabo Jae ada sungai yang besar dan luas, sungai tersebut banyak mengandung pasir sehingga masyarakat menjadikan daerah tersebut sebagai tambang pasir. Jual beli pasir di Desa Binabo Jae ada beberapa tahapan yaitu :

a. Pemesanan Pasir

Dalam prakteknya jual beli ini memiliki cara yang berbeda-beda antara penjual yang satu dengan yang lainnya yang dimaksud dengan cara berbeda-beda yaitu melalui Penjual/Toko dan melalui buruh pasir. *Pertama*, Pemesanan jual beli pasir yang dilakukan masyarakat Desa Binabo Jae ketika pembeli datang langsung ke penjual atau toko bangunan kemudian memesan pasir, bernegosiasi tentang harga dan banyaknya pasir

yang dibutuhkan setelah itu karyawan toko menyiapkan pesanan pembeli dengan mengambil pasir ke sungai barumun.⁹⁴ *Kedua*, dengan cara pembeli melakukan kesepakatan langsung dengan masyarakat pemilik truk melakukan pemesanan dan tawar menawar atau dengan harga yang telah ditentukan.⁹⁵

Dari hasil wawancara peneliti dengan supir dan kernet pasir dapat dikatakan bahwa pemesanan pasir yang dilakukan oleh masyarakat dengan dua cara yaitu: Melalui toko bangunan dan melalui masyarakat yang mempunyai mobil truk.

b. Pengambilan Pasir

Setelah konsumen atau pembeli memesan pasir, pihak Toko/masyarakat pemilik truk kemudian mengambil pasir ke sungai atau lokasi penambangan pasir yang ada di Desa Binabo Jae. Setelah sampai di lokasi penambangan Sopir dan kernet akan mengambil pasir menggunakan skop atau cangkul kemudian pasir yang diambil tidak di tumpuk atau dikumpulkan lagi akan tetapi langsung dimasukkan ke dalam bak truk.⁹⁶

Wawancara berikutnya adalah dengan penambang pasir yang beralamat di Desa Binabo Jae. Pasir yang diambil dan langsung dimasukkan ke dalam bak truk dilakukan sopir dan kernet agar pengambilan pasir menjadi lebih mudah tidak dua kali kerja. Dikatakan

⁹⁴ Andi, *Penjual/Pemilik Toko*, Wawancara di Lingkungan I Pasar Sibuhuan Tanggal 6 Agustus 2020.

⁹⁵ Aminuddun, *Pemilik Truk*, wawancara Langsung di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Pada Tanggal 7 Agustus 2020.

⁹⁶ Kholis, *Supir Truk*, Wawancara di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 7 Agustus 2020.

dua kali kerja adalah apabila pada saat pasir diambil dan tidak langsung dimasukkan ke dalam bak truk akan tetapi ditumpuk atau dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian setelah banyak barulah dimasukkan ke dalam bak truk. Hal ini akan memakan waktu yang lama dan tenaga yang lebih banyak.⁹⁷

Dari pernyataan di atas, bahwa Pasir yang diambil tidak ditumpuk lagi akan tetapi langsung dimasukkan ke dalam truk dan penambang melakukan pengukuran pasir di dalam mobil truk.

Berikutnya wawancara dengan penambang yang memiliki mobil truk pasir mengatakan bahwa Pengukuran pasir dilakukan dengan mengandalkan lembar papan bak truk sebagai alat ukurnya. rincian pengukuran pasir adalah 3 lembar papan bak truk ditaksir sebanyak 5 kubik, 2 lembar papan bak truk ditaksir sebanyak 3 kubik. 3 lembar papan bak truk kosong di bagian depan bak 1 M ditaksir sebanyak 4 kubik.⁹⁸

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa ukuran jual beli pasir yang dilakukan di penambangan Desa Binabo Jae adalah sebagai berikut:

1. 3 lembar papan bak truk ditaksir sebanyak 5 kubik
2. 2 lembar papan bak truk ditaksir sebanyak 3 kubik
3. 3 lembar papan bak truk kosong di bagian depan bak 1 M ditaksir sebanyak 4 kubik.

⁹⁷ Mukhtar Hasibuan, *Kernet Truk*, Wawancara di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 7 Agustus 2020.

⁹⁸ Hotman Daulay, *Supir Truk*, Wawancara di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Pada Tanggal 7 Agustus 2020

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan penambang yang memiliki mobil truk, mengatakan bahwa ukuran lembar papan mobil truknya memang tidak sama yakni memiliki ukuran yang berbeda-beda. mobil truk yang dikendarai oleh Kholis Nasution lebar lembar papan truknya memiliki ukuran yang berbeda yaitu Lembar papan pertama 15 cm, Lembar papan kedua 21,5 cm, Lembar papan ketiga 21 cm. Mengenai ukuran mobil truk adalah sebagai berikut Panjang 420 cm, Lebar 190 cm, Tinggi 100 cm. Tebal lembar papan juga memiliki ukuran yang tidak sama yakni ada yang 3 cm sampai dengan 6 cm. Ukuran lembar papan yang berbeda itu biasa karena semua lebar papan tidak bisa sama. Adanya yang besar ada yang kecil. Beliau tidak mengatakan kepada pembeli mengenai ukuran lembar papan mobilnya yak tidak sama dan tetap melakukan jual beli pasir dengan pengukuran menggunakan lembar papan⁹⁹

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa ukuran papan dari bak mobil truk Kholis Nasution adalah sebagai berikut:

1. Lembar papan pertama 15 cm
2. Lembar papan kedua 21,5 cm
3. Lembar papan ketiga 21 cm

Mengenai ukuran mobil truk Kholis Nasution adalah sebagai berikut:

1. Panjang 420 cm
2. Lebar 190 cm

⁹⁹ Kholis, *Supir Truk*, Wawancara di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 7 Agustus 2020

3. Tinggi 100 cm

Pada saat peneliti bertanya kepada salah satu pembeli pasir mengenai pengukuran pasir yang menggunakan lembar papan truk Najamuddin Daulay mengetahui hal itu dan menurutnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa dengan mengukur pasir menggunakan lembar papan truk tetapi dia tidak mengetahui apakah cara pengukuran seperti itu sudah sesuai atau belum.¹⁰⁰ Rohima mengatakan tidak tau mengenai pengukuran pasir dengan lembar papan, pada saat memesan pasir beliau hanya memesan dengan perkubik dan tidak mengerti bagaimana pengukuran pasir yang benar.¹⁰¹ Ibuk Ida juga mengatakan hal yang sama dengan ibuk Rohima yang tidak mengetahui mengenai pengukuran pasir yang mereka tahu hanya membeli pasir dengan perkubik.¹⁰²

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pembeli ada yang mengetahui tentang cara pengukuran dengan menggunakan lembar papan truk pasir di Desa Binabo Jae dan ada yang tidak tau.. Namun dari semua pernyataan itu tidak ada yang mengetahui tentang pengukuran pasir yang benar.

Untuk mengetahui apakah praktek di atas sudah sesuai maka peneliti melakukan penelitian ke panglong kayu dimana bak mobil truk itu

¹⁰⁰ Najamuddin Daulay, *Pembeli Pasir*, Wawancara di Desa Bangun Raya pada Tanggal 8 Agustus 2020

¹⁰¹ Rohima, *Pembeli Pasir*, Wawancara di Pasar Barumon pada Tanggal 8 Agustus 2020.

¹⁰² Ida, *Pembeli Pasir*, Wawancara di Pasar Barumon pada Tanggal 8 Agustus 2020.

dibuat. Berikut ukuran standarnya, untuk ukuran lebar lembar papan standar nya adalah 24 cm, Panjang truk 420 cm, tinggi 120 cm, lebar 190 cm.¹⁰³

Beberapa oknum pemilik mobil truk sering kali meminta agar ukuran bak mobilnya lebih kecil atau tidak sesuai dengan standar. Ada beberapa alasan yang penulis temukan mengenai ukuran bak truk tidak sesuai yaitu sebagai berikut: *pertama* pekerja panglong membuat bak truk sesuai dengan pesanan atau permintaan pembeli, *kedua* Papan yang digunakan susut atau mengecil.¹⁰⁴

c. Harga pasir di Desa Binabo Jae

Mengenai harga pasir berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan harga pasir di Desa Binabo Jae berbeda-beda, berikut rinciannya:¹⁰⁵

1. Harga wilayah Kecamatan Berumun 100.000/kubik
2. Harga luar wilayah Kecamatan Barumun ditambah 20.000/kubik menjadi 120.000/kubik

Alasan pemberlakuan batas wilayah untuk harga pasir adalah karena jarak antar wilayah yang cukup jauh yakni menjapai 7-10 KM yang

¹⁰³ Ali Ansor Nasution, wawancara langsung dengan pemilik panglong Kayu Pada Tanggal 10 Agustus 2020.

¹⁰⁴ Saparuddin Hasibuan, wawancara langsung dengan pemilik panglong Kayu Pada Tanggal 10 Agustus 2020.

¹⁰⁵ Bagin Rayan, Wawancara Langsung Dengan Pemilik Truk Pasir Di Desa Binabo Jae Pada Tanggal 8 Agustus 2020.

mana penambahannya digunakan untuk uang bensin, jika hal itu tidak dilakukan maka pihak penambang akan mengalami kerugian.¹⁰⁶

Pengambilan pasir yang dilakukan para supir truk tidak serta merta gratis, pasir merupakan kekayaan alam desa Binabo Jae untuk itu masyarakat Binabo Jae memberlakukan adanya uang stabil atau kontribusi. Tujuan uang kontribusi adalah untuk keperluan desa, mesjid, dan jalan menuju tambang pasir Rincian uang stabil di Desa Binabo Jae adalah sebagai berikut: Truk Rp.20.000 dan L300 atau mobil Helen Rp. 5.000.¹⁰⁷

3. Akad

Akad adalah salah satu rukun jual beli yang harus ada. Akad digunakan untuk mendapatkan suatu harta yang dilakukan dalam kehidupan yang harus sesuai dengan syariat Islam. Apabila bicara akad maka akan identik dengan Ijab dan Qobul yang harus disetujui oleh kedua belah pihak yang sedang berakad. Dalam penelitian ini akad yang digunakan adalah akad jual beli.

Penjual pasir melakukan kesepakatan dengan pembeli mengenai harga dan banyaknya pasir yang diinginkan oleh pembeli, setelah sepakat pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah ditentukan kepada penjual dan barang diserahkan tidak di tempat transaksi

¹⁰⁶Rudi, Wawancara Langsung Dengan Pemilik Truk Pasir Di Desa Binabo Jae Pada Tanggal 10 Agustus 2020

¹⁰⁷ Ali Raya Nasution, Penjaga Posko Pasir Di Desa Binabo Jae, wawancara pada tanggal 10 Agustus 2020.

karena penjual harus mengambil pasir terlebih dahulu dan mengantarnya ke lokasi yang pembeli inginkan.¹⁰⁸

Jual beli seperti ini sudah dilakukan masyarakat Desa Binabo Jae sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan yang ada pada masyarakat. *Urf* atau kebiasaan adalah apa yang sudah dikenal oleh kalangan umat manusia dan selalu diikuti. Baik itu *Urf* perbuatan maupun perkataan. Perbuatan atau perkataan yang mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan tidak bertentangan dengan syariat.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas maka peneliti akan meninjau pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae dengan menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Untuk memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa lepas dari jual beli. Dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Jual beli yang dianjurkan dalam Islam adalah jual beli yang sesuai dengan syariat yang berlaku dan tidak melakukan kecurangan serta penipuan di dalamnya.

¹⁰⁸ Rudi, Wawancara Langsung Dengan pembeli Pasir Di Desa Binabo Jae Pada Tanggal 8 Agustus 2020.

Perhatian terhadap jual beli sangat perlu dilakukan karena masih banyaknya yang tidak paham mengenai jual beli yang benar, terutama dalam hal penakaran pada objek jual beli. Dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah syarat objek yang diperjual belikan adalah:

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Dalam hal pengukuran objek jual beli tidak boleh mengandung unsur yang menyebabkan terjadinya kesamaran atau ketidakpastian terhadap barang yang dijual. Baik berupa barang yang ditimbang maupun barang yang ditakar. Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli dapat dilakukan terhadap:

1. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
2. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
3. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual pasir dan buruh bahwa transaksi jual beli pasir yang dilakukan masyarakat Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas yaitu jual beli pasir yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan lembar papan truk sebagai alat ukur pasir, pada kenyataannya lembar papan tersebut tidak dalam ukuran standar, ada yang lebarnya kecil dan ada yang besar sehingga ukuran pasir yang diukur melalui lembar papan ini tidak sama.

Adapun rukun dan syarat dalam Pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas dalam rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad atau *Aqid*, yakni adanya dua pihak penjual dan pembeli. Syaratnya adalah *Baligh* (dewasa) dan berakal sehat, bisa membedakan yang baik dan buruk.

Dalam pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae penjual dan pembeli sudah memenuhi rukun dan syarat yaitu dibuktikan dengan adanya penjual dan pembeli yang sudah

dewasa, berada dalam satu majelis dan dilakukan secara langsung.

2. Adanya *Ma'kud 'alaih* (objek atau barang yang diperjualbelikan). Mengenai barang diperjualbelikan syaratnya adalah Ada saat transaksi, memberi manfaat dan boleh dimanfaatkan, Mampu diserahkan, Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu dan tempat penyerahan).

Dalam jual beli pasir di Desa Binabo Jae, objeknya sudah ada, meskipun bukan milik penjual sepenuhnya yakni pasir yang dijual adalah harta hibah yaitu harta milik bersama yang bisa diambil dan dapat diperjualbelikan. Barang yang dijual bermanfaat dan bisa dimanfaatkan, barang yang dijual bisa diserahkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, Penjual harus terus terang terhadap pembeli mengenai kualitas dan kuantitas pasir yang akan dijual. Namun disini dalam hal pengukuran pasir penjual belum sepenuhnya sesuai karena penjual mengukur pasir menggunakan lembar papan truk, yang mana setiap ukuran lembar papan truk itu berbeda-beda, selain itu lembar papan truk tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur yang standar.

3. *shighat* (ijab dan kabul). Dalam *shighat* (serah terima) penjual dan pembeli harus mengucapkan dengan lapaz yang jelas bukan dengan sindiran.

Dalam pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae *shighat* juga telah terpenuhi yaitu pada saat pembeli datang untuk membeli pasir dan penjual memenuhi keinginan si pembeli untuk membeli pasir.

Dalam prakteknya secara keseluruhan jual beli pasir yang dilakukan di Desa Binabo Jae ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan tetapi dalam objek jual beli ini terdapat kecacatan yaitu dalam penakaran pasir yang belum sesuai sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dari segi kuantitas pasir.

D. Analisis

Dalam Islam Jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ada sesuai dengan syariat agar jual beli yang dilakukan sah. Adapun mengenai rukun dan syarat jual beli telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Namu masih banyak masyarakat yang salah dalam hal pelaksanaannya, sehingga terjadi kerugian salah satu pihak dan pihak yang lain diuntungkan.

Dalam prakteknya secara keseluruhan pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah ditetapkan, hal itu dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan praktek jual

beli pasir di Desa Binabo Jae pembeli menyerahkan uang pada saat transaksi berlangsung dan penjual menyerahkan barang pada saat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, namun pada Objek jual beli terdapat kecurangan penjual dalam hal penakaran pasir yang menyebabkan *gharar* dan kecacatan dalam kuantitas pasir.

Seperti yang peneliti dapat dilapangan bahwa mobil truk yang dikendarai oleh Kholis Nasution lebar lembar papan truknya memiliki ukuran yang berbeda yaitu:

1. Lembar papan pertama 15 cm
2. Lembar papan kedua 21,5 cm
3. Lembar papan ketiga 21 cm

Kemudian mengenai ukuran mobil truk Bapak Kholis Nasution adalah sebagai berikut:

1. Panjang 420 cm
2. Lebar 190 cm
3. Tinggi 100 cm

Jika seseorang memesan pasir kepada Bapak Kholis Nasution sebanyak 5 kubik ($5 M^3$) kemudian dalam mengukur pasir tersebut bapak kholis menggunakan lembar papan truk nya sebagai alat ukur maka pembeli akan merugi. Di sini penulis akan paparkan perhitungannya jika dengan ukuran mobil Bapak Kholis:

$$P = 420 \text{ cm}$$

$$L = 190 \text{ cm}$$

$T = 57,5 \text{ cm}$ (hasil dari penambahan ketiga lembar papan yaitu $15 \text{ cm} + 21,5 \text{ cm} + 21 \text{ cm}$)

Untuk menghitung kubik maka rumusnya adalah sama dengan menghitung volume yaitu dengan menggunakan rumus $P \times L \times T$.

$$\begin{aligned} \text{Volume} &= 420 \text{ cm} \times 190 \text{ cm} \times 57,5 \text{ cm} \\ &= 4,588,500 \text{ M}^3 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut maka pembeli memperoleh 4,5 kubik, padahal pembeli memesan 5 kubik. Penjual tidak jujur kepada pembeli mengenai keadaan truknya. Dapat dilihat bahwa pembeli merugi terhadap jual beli ini. Oleh karena itu adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Binabo Jae terhadap jual beli pasir tidak sesuai dan bertentangan dengan syariat jual beli yang ada, jual beli ini juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena tidak adanya kejelasan dalam hal takaran pada objek yang diperjualbelikan

Pada pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah penulis uraikan di atas bahwa, Ayat (a) sudah terpenuhi, Ayat (b) pasir sudah ditakar tetapi cara penakarannya belum sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku, seperti pada praktek di atas para pihak penambang menggunakan kecurangan untuk memperoleh keuntungan meskipun objek dari jual beli dapat ditakar, Ayat (c) sudah terpenuhi dibuktikan dengan pada saat pengambilan pasir dan dimasukkan ke dalam mobil barang yang diperjualbelikan telah dipisahkan dari komponen lain atau dengan kata lain barang tidak tercampur dengan barang lainnya.

Islam juga melarang jual beli yang mengandung *gharar* atau ketidakjelasan terhadap objek yang diperjualbelikan seperti firman Allah swt dalam QS. Surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*¹⁰⁹

Rasulullah SAW juga bersabda tentang larangan jual beli yang mengandung *gharar* yaitu terdapat dalam hadist Abu Hurairah yang berbunyi

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar*¹¹⁰

Jadi menurut penulis dalam pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae belum sesuai dengan ketentuan jual beli yang berlaku dalam syariat Islam dan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, seharusnya dalam penakaran pasir tidak dilakukan dengan menggunakan lembar papan truk sebagai alat pengukurannya, karena pengukuran pasir di Desa Binabo Jae dilakukan di dalam bak truk maka

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Ai-Qur'an Dan*, hlm. 72.

¹¹⁰ HR Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, 1513.

yang harus dilakukan adalah dengan menghitung volume truk, dengan cara mengukur bak truk menggunakan meteran, mengukur Panjang, Tinggi dan Lebar bak truk, dengan demikian ukuran volume pasir akan sama walaupun bak truk memiliki ukuran yang berbeda-beda. Karena pengukuran pasir bukan tergantung pada lembar papan truk tetapi tergantung pada volume bak truk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli pasir di Desa Binabo Jae yaitu Penjual dalam melakukan jual beli pasir menggunakan lembar papan truk sebagai alat ukur pasir sementara papan truk memiliki ukuran yang tidak sama dan penjual tidak mengatakan atau menjelaskan tentang keadaan dari barang yang dijualnya, pengukuran pasir tergantung pada lembar papan truk dan harga pasir berbeda-beda sesuai dengan ukuran papan sebagai standar penentuan isi pasir.
2. Jual beli pasir di Desa Binabo Jae belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat pada salah satu syarat benda yang menjadi objek jual beli yaitu dilihat dari segi standar ukuran yang dipakai adalah lembar papan truk sedangkan ukuran papannya berbeda-beda sehingga timbul masalah yaitu ketidakjelasan terhadap objek jual beli.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli pasir yang cara pengukurannya menggunakan lembar papan truk di Desa Binabo Jae, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual seharusnya dalam melakukan transaksi jual beli pasir harus lebih memerhatikan pengukuran pasir yang benar, pengukuran pasir tidaklah seharusnya menggunakan lembar papan truk tetapi mengukur volume truk dengan rumus $P \times L \times T$. Dengan mengukur volume truk maka ukuran pasir akan sama meski ukuran lembar papan truk berbeda-beda.
2. Kepada pembeli hendaknya harus lebih teliti dan cermat mengenai jual beli pasir ini terutama mengenai ukuran pasir agar tidak dirugikan lagi dan tidak terjadi masalah dikemudian hari.
3. Kepada pemerintah setempat ada baiknya mengadakan penyuluhan dan pembinaan terhadap pengukuran jual beli pasir yang ada di Desa Binabo Jae karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang pengukuran pasir yang benar dan penjual pasir hanya menggunakan perkiraan saja.
4. Kepada Kepala Desa Binabo Jae agar membuat aturan desa secara formal dan tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abi al-Fadl Ahmad Ibnu, Ali Ibnu Khajr al-Asqalani, *Bulughul Maram, min Adillatil Ahkam*, Libanon: Darul Fikr, 1989.
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, *Statistik Daerah Kabupaten Padang Lawas 2017*, Padang Lawas: BPS Padang Lawas, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemehannya (Transliterasi Model Perbaris)*, Semarang: Asy Sifa, 2001.
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya: Amelia, 2003.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat Cet. I*; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Hida karya, 1997
- Mardani, *fiqh ekonomi syariah, fiqh muamalah*, Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2012.
- Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam* Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachmat syafe'i, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.
- Supriadi, *konsep harga dalam ekonomi islam*, Guepedia Publisher, 2018.
- Tim Redaksi Kencana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillahu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. JURNAL

- Harahap, Ikhwanuddin. "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam

Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 5, no. 1 (2019): 1–13.

Hasibuan, Zulfan Ependi. “Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 6, no. 1 (2020): 42–54.

Siregar, Dame. “Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadilah Shalat Berjamaah.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 2, no. 1 (2016): 16–39.

Siregar, Fatahuddin Aziz. “Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 4, no. 2 (2018): 1–14.

———. “Langkah-Langkah Megetahui Maqasid Asy-Syaria’ah.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 4, no. 1 (2018): 1–14.

Siregar, Sawaluddin. “Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 5, no. 2 (2019): 230–42.

Siregar, Syapar Alim. “Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 5, no. 1 (2019): 111–24.

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Penjual dan penambang pasir

1. Apakah bapak menjual pasir ?
2. Sejak kapan bapak memulai untuk berjualan pasir ?
3. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli pasir melalui Toko dan langsung ke Penambangan ?
4. Bagaimana proses pemesanan dan pengambilan pasir di Desa Binabo Jae?
5. Bagaimana penakaran pasir di Desa Binabo Jae ?
6. Berapa harga pasir perkubik dan permobil di Desa Binabo Jae?

B. Untuk Pembeli Pasir

1. Apakah ibu/bapak pernah membeli pasir di Desa Binabo Jae ?
2. Bagaimana proses pembelian pasir yang dilakukan masyarakat di Desa Binabo Jae?
3. Apakah ibu/bapak membeli pasir ke Penambangan atau ke Toko ?
4. Apakah ibu/bapak tahu tentang pengukuran pasir ?
5. Berapa harga pasir ?

C. Untuk Penjaga Posko Pasir

1. Apakah bapak yang menjaga posko pasir di Desa Binabo Jae ?
2. Apakah ada uang jalan untuk setiap mobil truk yang mengambil pasir di Desa Binabo Jae ?
3. Berapa jumlah uang jalan pertruk dan permobil ?
4. Bagaimana pemanfaatan uang jalan yang telah terkumpul ?

D. Untuk pembuat bak truk

1. Apakah bapak yang membuat bak truk ?
2. Sudah berapa bak truk yang bapak buat ?
3. Bagaimana pengukuran bak truk ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sri Hamdani Fitri Siregar
Nim, : 1610200003
Tempat/TanggalLahir : Padangsidimpuan ,10 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Sudirman Ex Merdeka, Gg kavling

Indah

I, Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota
Padangsidimpuan

2. Nama Orang Tua

- Ayah : Markahasa Siregar
Ibu : Nurhaidah Nasution
Alamat : Jln. Sudirman Ex Merdeka, Gg kavling

Indah

I, Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota
Padangsidimpuan

3. Pendidikan

- a. SDN 200405 Hutaimbaru
- b. SMP N 9 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2013
- c. SMA N 6, Padangsidimpuan Tamat Tahun 2016
- d. Tahun 2016 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Sri Hamdani Fitri Siregar
Nim.1610200003

Dokumentasi Wawancara Dengan Penambang Pasir





Dokumentasi Wawancara Dengan Penjaga Posko Pasir



Dokumentasi Wawancara Dengan Panglong (Pembuat Bak Truk)



Dokumentasi Wawancara Dengan Tokoh Agama Dan Kepala Desa



Dokumentasi Pengukuran Truk





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B - 532 /In.14/D.1/TL.00/08/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

3 Agustus 2020

Yth, Kepala Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru
Kabupaten Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Sri Hamdani Fitri Siregar
NIM : 1610200003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Gg. Kavling Indah Hutaimbaru Padangsidimpuan
No Telp : 082278822103

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Khwairuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 197301032002121001



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN BARU
DESA BINABO JAE**

Kode Pos : 22763

30 Agustus 2020

Nomor : *L70/146/KD/III/2020*
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Dengan Hormat,
Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan nomor B-532/In.14/D.1/TL.00/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Dengan Judul: "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pasir Di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas". Atas nama:

Nama : Sri Hamdani Fitri Siregar
Nim : 1610200003
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Gg. Kavling Indah Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Desa Binabo Jae. Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Binabo Jae

ST. DALUAT